



BANK INDONESIA



KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BANK INDONESIA (BI) AMBON
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
TENTANG
PENGEMBANGAN MINAT BACA MELALUI PERPUSTAKAAN

No : 12 / 4 / DKM / PRAd / Ab
No : 13 / L / HH . 01 / A 23 . A / 2010

Pada hari ini Kamis, tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BANDOE WIDIARTO** : Pejabat Sementara Pemimpin Bank Indonesia bertempat tinggal di Ambon, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan faksimili Direktorat Sumber Daya Manusia No. 12/14/Ab/Fax tentang Kewenangan PJS PBI, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag** : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) bertempat tinggal di Ambon, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama IAIN Ambon yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan

PELANGGARAN, SANKSI & JAMINAN

Pasal 4

- (1) Dalam hal bahan pustaka yang dipinjam hilang atau rusak selama masa peminjaman, Peminjam wajib menggantinya dengan bahan pustaka yang judul dan penulisnya sama.
- (2) Dalam hal Peminjam belum mengembalikan bahan pustaka sebagaimana batas waktu yang ditetapkan, Peminjam tidak dapat meminjam bahan pustaka yang lain.
- (3) Jika bahan pustaka tidak dapat ditemukan lagi di pasaran maka peminjam wajib mengganti biaya pengadaan buku senilai harga pembelian buku dimaksud.
- (4) Sebagai jaminan moral anggota Perpustakaan pihak II wajib memperoleh surat bebas perpustakaan dari pihak I sebagai syarat yudisium/wisuda.

JANGKA WAKTU KESEPAHAMAN

Pasal 5

- (1) Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Kesepahaman ini berakhir.

PENGAKHIRAN KESEPAHAMAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka pihak lainnya dapat memutuskan Kesepahaman ini secara sepihak.
- (2) Pihak yang menginginkan pengakhiran Kesepahaman ini wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran Kesepahaman.
- (3) Pengakhiran Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman ini serta perubahan-perubahan dalam Kesepahaman ini akan diatur kemudian dengan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk addendum kesepahaman yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepahaman ini.

ADMINISTRASI SURAT MENYURAT

Pasal 8

- (1) Pemberitahuan, permintaan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memenuhi Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis, dikirimkan melalui kurir atau dikirimkan melalui faksimili.
- (2) Pemberitahuan, permintaan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memenuhi Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sudah diterima apabila ada bukti tanda terima tertulis.

- (3) Pemberitahuan dan surat menyurat dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Perpustakaan Bank Indonesia Ambon
Jl. Raya Pattimura No. 7 – Ambon
Telp. 0911-352761 Fax. 0911-356517

PIHAK KEDUA : Perpustakaan IAIN Ambon
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon
Telp. 0911-348850 Fax. 0911-344315

PENUTUP

Pasal 9

Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sepuluh ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Ambon pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan Surat Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag

NIP. 19590320 198403 1 002



PIHAK PERTAMA

Bandoe Widiarto

NIP. 12327

No. 12 /6/ DKM/ PRAd /Ab
Lampiran : 1 (satu) Set

Ambon, 20 Juli 2010


Kepada
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIX)
Ambon

Perihal : Kesepahaman Bersama (MoU) Pengembangan Minat Baca Melalui Perpustakaan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU) Pengembangan Minat Baca Melalui Perpustakaan pada tanggal 1 Juli 2010 antara Bank Indonesia-Ambon dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, dengan ini kami sampaikan Bukti Kesepahaman No.12/4/DKM/Prad/Ab dan No.13/1/HM.01/423.A/2010 agar dapat dipergunakan dengan baik.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

BANK INDONESIA AMBON



Raden Kuncoro
Deputi Pemimpin

BANK INDONESIA

Ambon, 20 Juli 2010

No. 12/16/DKM/PRAd/Ab
Lampiran: 1 (satu) Set


Kepada
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ambon

Perihal: Kesepahaman Bersama (MoU) Pengembangan Minat Baca Melalui Perpustakaan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU) Pengembangan Minat Baca Melalui Perpustakaan pada tanggal 1 Juli 2010 antara Bank Indonesia Ambon dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, dengan ini kami sampaikan Bukti Kesepahaman No. 12/4/DKM/Prad/Ab dan No. T3/1/HM.01/423.A/2010 agar dapat dipergunakan dengan baik.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

BANK INDONESIA AMBON



Raden Kuncoro
Deputi Pemimpin